



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.P/2017/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Saharuddin bin Mustakim, usia 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Satpol PP Kabupaten Sidenreng Rappang, bertempat tinggal di Jalan Poros Sengkang (Bolalele), Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Sari Bulan binti M. Aras, usia 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Sengkang (Bolalele), Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register Nomor : 191/Pdt.P/2017/PA Sidrap. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 2012 di BTN Rijang Pittu Permai, Jl. W. Monginsidi RT 002 / RW 009, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Hasrun bin Sundi dengan mahar berupa 1 (satu) buah Alqur'an, seperangkat alat shalat, beserta 1 (satu) buah cincin emas dibayar Tunai karena Allah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi *munakih* (yang menikahkan/Penghulu) adalah Hasrun bin Sundi dengan saksi nikah bernama Achmad Jafar dan Muhajir ;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 27 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak/belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. Muh. Yusuf Naufal Arivai, umur 1 (satu) tahun.

2. Fatima Saqueena Maulida, umur 1 (satu) bulan.

6. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon ;

8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam) serta tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Maritengngae untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hasbullah bin H. Abd Rasak) dan Pemohon II (Nurhaida binti Sundi) yang dilangsungkan pada tanggal 14 September 2012 di BTN Rijang Pittu Permai, Jl. W. Monginsidi RT 002/RW 009, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Maritengngae untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 10 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor register nomor 6/Pdt.P/2017/PA Sidrap tanggal 10 Januari 2017, Pemohon I dan Pemohon II menambah keterangannya mengenai wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan nama ayah kandung Pemohon II tertulis dalam permohonan Sundi' seharusnya ditulis Sundi, selebihnya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :Saksi pertama Achmad Ja'far bin Ja'far, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan peternak ayam, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang., menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Hasbullah bin H. Abd. Razak, karena saksi adalah saudara sepupu satu kali Pemohon I.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II bernama Nurhaida binti Sundi, Pemohon II adalah istri Pemohon I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 September 2012.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Perumahan BTN Rijang Pittu Permai, Kelurahan Rijang Pittu.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Hasrun bin Sundi, beliau adalah kakak kandung Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Hasrun bin Sundi, kakak kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Muhajir.
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon seperangkat alat sholat dan satu buah cincin emas.
- Bahwa Pemohon I berstatus jelek dalam usia 27 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat, disebabkan orangtua Pemohon I tidak menyetujui dan mengancam orang yang menikahkan Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk memperoleh legalitas pernikahan secara hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Saksi kedua Muhajir bin Marzuki, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Hasbullah bin H. Abd. Razak, sewaktu saksi menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II bernama Nurhaida binti Sundi, ia adalah istri Pemohon I, saksi kenal Pemohon II karena Pemohon II adalah adik dari teman saksi yang bernama Hasrun bin Sundi.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 September 2012.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Perumahan BTN Rijang Pittu Permai, Kelurahan Rijang Pittu.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Hasrun bin Sundi, beliau adalah kakak kandung Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Hasrun bin Sundi, kakak kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Muhajir.
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon seperangkat alat sholat dan satu buah cincin emas.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dalam usia 27 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat, disebabkan orangtua Pemohon I tidak menyetujui menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk memperoleh legalitas pernikahan secara hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan atas perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 2012 di BTN Rijang Pittu Permai, Jl. W. Monginsidi RT 002 / RW 009, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Hasrun bin Sundi dengan mahar berupa 1 (satu) buah Alqur'an, seperangkat alat shalat, beserta 1 (satu) buah cincin emas dibayar Tunai karena Allah dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan/Penghulu) adalah Hasrun bin Sundi dengan saksi nikah bernama Achmad Jafar dan Muhajir, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat. Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Achmad Ja'far bin Ja'far dan Muhajir bin Marzuki, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kedua saksi tersebut pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 2012 di BTN Rijang Pittu Permai, Jl. W. Monginsidi RT 002 / RW 009, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Hasrun bin Sundi dengan mahar berupa 1 (satu) buah Alqur'an, seperangkat alat shalat, beserta 1 (satu) buah cincin emas dibayar Tunai karena Allah dan yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

munakih (yang menikahkan/Penghulu) adalah Hasrun bin Sundi dengan saksi nikah bernama Achmad Jafar dan Muhajir, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat. Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 2012 di BTN Rijang Pittu Permai, Jl. W. Monginsidi, RT 002/RW 009, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak Kandung Pemohon II bernama Hasrun bin Sundi dengan mahar berupa 1 (satu) buah Alqur'an, seperangkat alat shalat, beserta 1 (satu) buah cincin emas dibayar Tunai karena Allah dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan/Penghulu) adalah Hasrun bin Sundi dengan saksi nikah bernama Achmad Jafar dan Muhajir.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat disebabkan keluarga Pemohon I tidak menyetujui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dijadikan alas hukum untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 7 Pasal (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus kelengkapan berkas pembuatan buku nikah dan akta kelahiran. Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 September 2012 di BTN Rijang Pittu Permai, Jl. W. Monginsidi RT 002/RW 009, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, harus dinyatakan sah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di muka sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 Pasal (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 Pasal (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Hasbullah bin H. Abd. Razak) dengan Pemohon II (Nurhaida binti Sundi) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2012 di BTN Rijang Pittu Permai, Jl. W. Monginsidi, RT 002/RW 009, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Akyadi, S.IP.,S.HI. sebagai panitera pengganti serta Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Ttu
Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Akyadi, S.IP.,S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya	:	Rp 150.000,00
Panggilan		
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

appang